



P U T U S A N
Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Nagekeo;
3. Umur/Tanggal lahir : xx Tahun/ xx xx xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : -;

Anak tidak dikenakan penangkapan;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dikenakan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum, dkk. beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju tanggal 2 Oktober 2023 dan Pembimbing Masyarakat dan orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian masyarakat;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju



Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi, Anak, orangtua Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri ANAK dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar ANAK tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana atas diri ANAK dengan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Ngada selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
5. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh ANAK turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna putih, dan terdapat tulisan pada bagian depan baju i love makasar
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju.Dikembalikan kepada anak korban
 - 1(satu) lembar baju kaus lengan pendek berwarna putih, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan.
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru terdapat robekan pada bagian depan celana.Dikembalikan kepada Anak.
8. Menetapkan agar ANAK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.



Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan sampai selesai dan menjadi orang sukses;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Usia Anak masih sangat muda sehingga masih ada kesempatan untuk Anak memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-469/N.3.18/Eku.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak pada hari Kamis 22 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Tahun 2023, bertempat di Pondok saksi Sebastianus Meze Als Anus yang beralamat di Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya di tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara "*Setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" terhadap anak korban yang masih berusia 15 Tahun sebagaimana berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 4 September 2012 perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Pondok milik saksi SEBASTIANUS MEZE Als ANUS beralamat di Tibakisa, Kel Nageoga, Kecamatan Boawae,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo, berawal Anak Korban yang hendak menuju kediaman Nenek Anak Korban melewati sebuah pondok, tidak lama kemudian Anak mendengar suara gongongan Anjing kemudian Anak korban berhenti di depan pondok tersebut dan Anak korban melihat saksi MIKHAEL COLA NGUZA Als MELKI duduk di depan pondok kemudian saksi MELKI menarik tangan kiri Anak korban menuju ke dalam pondok, di dalam pondok saksi MELKI berkata kepada Anak Korban "ADE TUNGGU DULU DISINI, KAKA KASIH PINJAM ADE HP, KAKAK KASIH MAKAN AYAM DULU" kemudian saksi memberikan Handphonenya kepada Anak Korban, kemudian Anak korban bermain Tik-Tok di Handphone tersebut lalu saksi MELKI keluar untuk mengasih makan ayam, tidak lama kemudian Anak korban mendengar ada suara motor dari luar pondok, tidak lama kemudian datang dan masuk ke dalam pondok, saksi MELKI, saksi EMANUEL MEZE UDA Als JUAN dan Anak , lalu Anak berkata kepada Anak korban dengan kalimat "ADEK KITA BUAT KO" akan tetapi Anak korban tidak menjawab perkataan Anak dan anak korban hanya diam karena merasa takut, lalu Anak menarik pergelangan tangan Anak korban menu pondok yang ada dibelakang, saat menuju pondok tersebut saksi MELKI melihat Anak korban dan Anak menuju ke belakang pondok tersebut, sesampai di pondok tersebut Anak menyuruh Anak korban untuk tidur dengan kata kata "ADEK TIDUR DULU" mendengar perkataan tersebut Anak korban merasa takut dan langsung tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pinggul turun naik sebanyak 3 kali turun naik, kemudian Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di Bale-Bale di samping Anak Korban dan setelah itu Anak dan Anak korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak korban duduk disamping saksi MELKI dan Anak WIL, kemudian saksi MELKI memasukan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas Payudara Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kiri saksi MELKI sebanyak 3 (Tiga) kali, karena merasa sakit Anak korban berkata " JANGAN RAMAS KUAT-KUAT KO" mendengar perkataan tersebut saksi MELKI kemudian mengeluarkan tangannya dari dalam baju Anak Korban, karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak Wil dan saksi MELKI.

Bahwa kejadian ke-2 (Dua) terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA saat itu saya hendak bertemu dengan saksi HERIBERTUS ATU Als HERI di pondok yang sama saat kejadian Persetubuhan pertama, beralamat di Tibakisa, Kel Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tujuan Anak korban kesana untuk menagih uang yang dipinjam oleh saksi HERI sebesar Rp.50.000, sesampainya di pondok Anak korban memanggil saksi HERI dengan berteriak "HUUUUUU" tidak lama kemudian saksi WIL keluar kemudian Anak korban setelah WIL keluar kemudian Anak korban bertanya kepada saksi WIL dengan kalimat " ADA HERI?" kemudian saksi WIL menjawab " KAU MAI SINI DULU" kemudian Anak korban mengikuti Anak untuk masuk kedalam pondok, setelah Anak korban masuk kedalam pondok, kemudian Anak korban bermain Handphone yang di pinjamkan oleh Anak lalu kemudian Anak berkata kepada Anak korban dengan kalimat "MARI SUDAH KITA DUA MAIN" mendengar perkataan tersebut Anak korban hanya diam karena merasa takut, setekah itu Anak langsung membuka celana Anak korban sampai terlepas dan Anak juga membuka celananya sampai terlepas, setelah itu Anak memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korbandan Anak menggoyang-goyangkan pinggul turun naik sebanyak Tiga (3) kali sambil tangan kanan Anak korban memegang payudara kiri Anak korban, setelah bersetubuh lalu Anak WIL mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak korban dan membuang cairan sperma Anak diatas Bale-bale, setelah itu Anak kembali menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian Anak berkata "HABIS INI KAU DENGAN SAYA PUNYA KAKA LAGI" setelah itu saksi HERI mensetubuhi Anak korban, setelah saksi HERI selesai, saksi JUAN mecabuli Anak korban ditempat yang sama, sekitar jam 03.00 WITA Anak dan HERI mengantar Anak korban untuk pulang kerumah Anak korban tepatnya di belakang rumah Anak korban.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/RSUD AERAMO/1594/07/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Aeramo Kabupaten Nagakeo tanggal 13 Juli 2023 dan telah ditandatangani oleh dr Polo Ishak Kurniawan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Umum :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak bawah : Pada kaki kanan ditemukan lima luka goresan memanjang antara empat sentimeter hingga dua puluh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

2) Pemeriksaan Khusus (Colok Dubur)

- Liang Senggama : selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga dan delapan akibat persentuhan oleh benda tumpul.
- Bibir kemaluan besar : Tidak di temukan kelainan
- Bibir kemaluan kecil : Tidak di temukan kelainan
- Regangan Otot dubur : Normal

3) Pemeriksaan Laboratorium

- Tes Kehamilan : Positif
- Swab oral, swab vagina : Tidak ditemukan sperma

4) Kesimpulan :

Korban perempuan, mengaku usia 15 tahun, rambut hitam, warna kulit cokelat sudah tumbuh payudara, rambut pada ketiak dan kemaluan pada pemeriksaan di dapatkan lima luka goresan memanjang pada kaki kanan, empat luka goresan memanjang pada kaki kiri, selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga, dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Anak pada hari Kamis 22 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Tahun 2023, bertempat di Pondok saksi Sebastianus Meze Als Anus yang beralamat di Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya di tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadil, memutus Perkara “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipandang suatu perbuatan berlanjut” terhadap anak yang masih berusia 15 Tahun sebagaimana berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5316-LT-28082012-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 4 September 2012 perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Pondok milik saksi SEBASTIANUS MEZE Als ANUS beralamat di Tibakisa, Kel Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, berawal Anak Korban yang hendak menuju kediaman Nenek Anak Korban melewati sebuah pondok, tidak lama kemudian Anak FANI mendengar suara gongongan Anjing kemudian Anak korban berhenti di depan pondok tersebut dan Anak korban melihat saksi MIKHAEL COLA NGUZA Als MELKI duduk di depan pondok kemudian saksi MELKI menarik tangan kiri Anak korban menuju ke dalam pondok, di dalam pondok saksi MELKI berkata kepada Anak Korban “ADE TUNGGU DULU DISINI, KAKA KASIH PINJAM ADE HP, KAKAK KASIH MAKAN AYAM DULU” kemudian saksi memberikan Handphonenya kepada Anak Korban, kemudia Anak korban bermain Tik-Tok di Handphone tersebut lalu saksi MELKI keluar untuk mengasih makan ayam, tidak lama kemudian Anak korban mendengar ada suara motor dari luar pondok, tidak lama kemudian datang dan masuk kedalam pondok, saksi MELKI, saksi EMANUEL MEZE UDA Als JUAN dan Anak WILHELMUS MEZE ULE Als WIL, lalu Anak WIL berkata kepada Anak korban dengan kalimat “ADEK KITA BUAT KO” akan tetapi Anak korban tidak menjawab perkataan Anak dan anak korban hanya diam karena merasa takut, lalu Anak menarik pergelangan tangan Anak korban menuju pondok yang ada dibelakang, saat menuju pondok tersebut saksi MELKI melihat Anak korban dan Anak WIL menuju ke belakang pondok tersebut, sesampai di pondok tersebut Anak menyuruh Anak korban untuk tidur dengan kata kata “ADEK TIDUR DULU” mendengar perkataan tersebut Anak korban merasa takut dan langsung tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak WIL meremas payudara Anak korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya, lalu dalam posisi duduk Anak Wil mengangkat kaki Anak korban dan

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pinggul turun naik sebanyak 3 kali turun naik, kemudian Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di Bale-Bale di samping Anak Korban dan setelah itu Anak dan Anak korban kembali memaki celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak korban duduk disamping saksi MELKI dan Anak WIL, kemudian saksi MELKI memasukan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dan meremas Payudara Anak Korban dengan kuat menggunakan tangan kiri saksi MELKI sebanyak 3 (Tiga) kali, karena merasa sakit Anak korban berkata “ JANGAN RAMAS KUAT-KUAT KO” mendengar perkataan tersebut saksi MELKI kemudian mengeluarkan tangannya dari dalam baju Anak Korban, karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak dan saksi MELKI.

Bahwa kejadian ke-2 (Dua) terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA saat itu saya hendak bertemu dengan saksi HERIBERTUS ATU Als HERI di pondok yang sama saat kejadian Persetubuhan pertama, beralamat di Tibakisa, Kel Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tujan Anak korban kesana untuk menagih uang yang dipinjam oleh saksi HERI sebesar Rp.50.000, sesampainya di pondok Anak korban memanggil saksi HERI dengan berteriak “HUUUUUU” tidak lama kemudian saksi WIL keluar kemudian Anak korban setelah Anak WIL keluar kemudian Anak korban bertanya kepada saksi WIL dengan kalimat “ ADA HERI?” kemudian saksi menjawab “ KAU MAI SINI DULU” kemudian Anak korban mengikuti Anak untuk masuk kedalam pondok, setelah Anak korban masuk kedalam pondok, kemudian Anak korban bermain Handphone yang di pinjamkan oleh Anak lalu kemudian Anak berkata kepada Anak korban dengan kalimat “MARI SUDAH KITA DUA MAIN” mendengar perkataan tersebut Anak korban hanya diam karena merasa takut, setekah itu Anak langsung membuka celana Anak korban sampai terlepas dan Anak juga membuka celananya sampai terlepas, setelah itu Anak memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban dan Anak menggoyang-goyangkan pinggul turun naik sebanyak Tiga (3) kali sambil tangan kanan Anak korban memegang payudara kiri Anak korban, setelah bersetubuh lalu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak korban dan membuang cairan sperma Anak diatas Bale-bale, setelah itu Anak kembali menggunakan celana dan celana dalamnya, kemudian Anak WIL berkata “HABIS INI KAU DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA PUNYA KAKA LAGI” setelah itu saksi HERI mensetubuhi Anak korban, setelah saksi HERI selesai, saksi JUAN mencabuli Anak korban ditempat yang sama, sekitar jam 03.00 WITA Anak WIL dan HERI mengantar Anak korban untuk pulang kerumah Anak korban tepatnya di belakang rumah Anak korban.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh Ibu kandungnya atas nama Ermelinda Moi Ngai dan Pekerja Sosial atas nama Fransiskus X. Lowa, S. Sos, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti hadir di persidangan karena ada masalah perkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa di kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Anak Korban dan Anak Korban menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Korban ke rumah nenek Katharina dengan tujuan untuk meminta uang namun karena takut sehingga Anak Korban pulang kembali, kemudian setelah sampai di kandang ayam milik Bapak dari Anak ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian ada Saksi Melki yang mana dia adalah kakak dari Anak kemudian dia bertanya kepada Anak Korban “mau kemana?”, dan dijawab bahwa Anak Korban “mau ke bawah” lalu Saksi Melki mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab “sedang

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



terburu-buru dan akan pulang”. Setelah itu Saksi Melki menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Saksi Melki menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang *handphone* milik Saksi Melki. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Saksi Melki karena takut dipukul oleh Saksi Melki. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang *handphone* milik Saksi Melki sementara Saksi Melki sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Juan dan Anak datang, kemudian Anak dan Anak melihat Anak Korban dan masuk ke dalam setelah itu Anak dan Anak mengecharge *handphone* miliknya. Setelah itu Anak menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Pada saat Anak Korban sedang duduk, datanglah Saksi Melki menghampiri Anak Korban dan mengambil *handphone* milik Saksi Melki yang sedang dipegang oleh Anak Korban kemudian Saksi Melki menyalakan musik. Setelah itu Saksi Melki menarik tangan kiri Anak Korban dan membawanya ke bale-bale dengan mengatakan “mari ikut saya” kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “tidak mau, saya mau pulang” dan dijawab oleh Saksi Melki “sabar dulu”. Setelah itu Saksi Melki mengikat tangan dan mulut Anak Korban dengan baju milik Saksi Melki, Anak Korban mencoba berontak namun pada saat itu tidak ada yang melihatnya karena Anak dan Anak masih mendengarkan musik. Setelah itu Saksi Melki membuka celananya dan sempat memegang payudara Anak Korban, kemudian Saksi Melki mengarahkan kemaluannya untuk memasuki kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya sampai beberapa saat dan Saksi Melki mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di selimut yang berada di atas bale-bale tersebut. Setelah itu Saksi Melki melepaskan ikatan di tangan dan mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya dan mengajaknya masuk ke ruangan musik dan bertemu dengan Anak dan Anak. Setelah itu Anak Korban tertidur dan kemudian dibangunkan pada pukul 05.00 WITA dan diantarkan pulang. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban bersama dengan adik kandung dari Anak Korban yakni Beatrice Da Silva pergi ke Kebun Anak Korban di Napulalu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk mengambil sayur daun ubi. Kebun sayur tersebut melewati kandang ayam tersebut. Selanjutnya saat Anak Korban

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



hendak pulang kerumah Saksi Heribertus memanggil Anak Korban untuk ke pondok namun Anak Korban menolak. Selanjutnya malamnya sekitar pukul 19.00 WITA ketika Anak Korban hendak pasang air di depan rumahnya, Saksi Heribertus kembali datang dan memaksa Anak Korban untuk datang ke kandang ayam namun Anak Korban menolak sehingga Saksi Heribertus langsung memukul bagian leher belakang Anak Korban, selanjutnya ketika Anak Korban hendak berteriak, Saksi Heribertus menampar pipi Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri Saksi Heribertus sampai Anak Korban menangis, Selanjutnya Anak Korban mengikuti Saksi Heribertus datang ke pondok. Selanjutnya Anak Korban dipaksa oleh Saksi Heribertus untuk minum moke dan menghisap rokok. Selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam pondok di kandang ayam dan didalam sudah ada Anak dan Anak. Selanjutnya Saksi Heribertus mematikan lampu di dalam kandang ayam tersebut kemudian Anak menyuruh Anak Korban tidur diatas Kasur lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana Anak, saat itu Anak Korban ada mengatakan "saya tidak mau" selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan badannya turun naik sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Anak mengeluarkan cairan sperma di bale-bale. Kemudian selesai Anak melakukan perbuatannya, Anak mengatakan kepada Anak Korban "dengan teman saya lagi" awalnya Anak Korban menolak karena Saksi Heribertus kasar karena namun Anak Korban mengikuti kemauan Saksi Heribertus selanjutnya Saksi Heribertus membuka celana Anak Korban lalu Saksi Heribertus memasukkan alat kelamin Saksi Heribertus ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya sebanyak 1 (satu) kali Saksi Heribertus mengeluarkan cairan sperma diatas bale-bale, selanjutnya Anak Juan memasukkan jari manis sebelah kiri Anak ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit selanjutnya Anak Juan merasa capek kemudian Anak Juan mengeluarkan jarinya. Selanjutnya Anak Korban mendengar Saksi Heribertus menyuruh Anak untuk mencuci kemaluan dengan menggunakan odol;

- Bahwa saat Saksi Melki menarik tangan Anak Korban, Anak Korban tidak melawan;
- Bahwa posisi Anak Korban saat berada di bale-bale adalah tidur telentang keatas;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kaki Anak Korban saat berada di bale-bale adalah menekuk;
- Bahwa Saksi Melki tidak ada memegang payudara dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak dan Anak tidak tahu kalau Saksi Melki melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama Anak ada maki ke Anak Korban dengan mengatakan "Puki Mai kau pulang sudah" selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa saat Anak Korban pasang air di depan rumah Anak Korban, di rumah Anak Korban ada bapak, mama dan adik dari Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi Heribertus menarik Anak Korban, orang tua Anak Korban tidak mendengar teriakan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang tua Anak Korban karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang tua Anak Korban karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa Saksi Heribertus yang meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Anak Korban pada saat kejadian kedua. Saat itu Anak Korban datang ke kandang ayam untuk meminta uang tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sebelum kejadian, tepatnya kapan Anak Korban sudah lupa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dimana rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dimana rumah Anak Juan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan khusus dengan Anak;
- Bahwa setelah kejadian kedua Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut ke Tanta Ani saat Anak Korban kabur dari rumah setelah kejadian kedua. Saat itu Anak Korban pergi ke rumah Saksi Sebastianus Meze untuk minta tanggung jawab karena Anak tinggal di rumah Saksi Sebastianus Meze;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban pernah datang bulan;
- Bahwa setelah kejadian, Anak maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Anak Korban;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heribertus karena Saksi Heribertus mengancam Anak Korban akan memberitahu kepada Bapak dari Anak Korban bahwa Anak Korban sering keluar malam;
- Bahwa Anak Korban dapat uang dari Opanya Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sering keluar malam untuk minta pertanggungjawaban dari Anak, sebelum kejadian Anak Korban sering keluar malam lewat jendela untuk minum air dan pergi ke toilet karena Anak Korban takut orang tua dari Anak Korban bangun karena bunyi pintu;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban keluar rumah pukul 00.00 WITA dan masuk ke rumah lagi pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saat di RSUD Aeramo pernah di tes kehamilan akan tetapi hasil tesnya tidak di kasih tahu;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban masih merasa takut dan mimpi buruk atas kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa pakaian Anak dan pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa gambar dalam BAP adalah benar lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban tidak pernah main ke kandang ayam tersebut;
- Bahwa orang pertama yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban adalah Saksi Melki kemudian Anak;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat pertama kali Saksi Melki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban adalah rasa sakit akan tetapi saat itu Anak Korban tidak berteriak;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban adalah rasa sakit;
- Bahwa saat Anak Korban datang menagih uang ke Saksi Melki, Anak Korban datang bersama Adik kandung dari Anak Korban akan tetapi adik dari Anak Korban menunggu di luar kandang ayam;
- Bahwa saat kejadian kedua tersebut adik dari Anak Korban tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan kepada adik dari Anak Korban bahwa Anak Korban takut dengan laki-laki banyak saat Anak Korban dan Adik dari Anak Korban berada di rumah dari Anak korban;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



- Bahwa Anak Korban trauma melihat laki-laki saat setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban di sekolah di rundung setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah saat ini;
- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Anak pernah dihukum atau tidak sebelum kejadian ini;
- Bahwa saat kejadian kedua, Anak Korban ada janji dengan Saksi Heribertus untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, yang memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin Anak Korban adalah Anak, Saksi Heribertus, dan Saksi Melki, sedangkan Anak Juan melakukan pencabulan;
- Bahwa setiap keluar rumah, Anak Korban tidak ijin ke orang tua karena takut ibu dari Anak Korban melarang keluar rumah;
- Bahwa Anak ada mengatakan kepada Anak Korban "habis ini dengan saya punya kawan lagi" dan dijawab oleh Anak Korban "iya";
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban pernah berhubungan dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban ada yang salah yaitu:

- Bahwa yang pertama melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bukan dengan Saksi Melki;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bukan dipinjam oleh Saksi Heribertus akan tetapi Anak Korban yang menukar uang ke Saksi Heribertus dan Anak Korban memberikan uang tersebut ke Saksi Heribertus;
- Bahwa baju barang bukti yang berwarna merah itu bukan punya Saksi Melki akan tetapi punya Anak Saksi Emanuel Meze Uda alias Juan;
- Bahwa Anak Korban tidak pergi ke rumah Neneknya akan tetapi Anak Korban duduk di samping kandang ayam sehingga anjing menggonggong;
- Bahwa tidak ada ikat mulut dan ikat di tangan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada paksaan dan pemukulan terhadap Anak Korban;

Terhadap pendapat dari Anak, Anak Korban menyatakan pendapat Anak adalah yang benar dan mengikuti pendapat Anak;

2. Saksi Ermelinda Moi Ngai alias Ida dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun karena Anak Korban lahir pada tanggal 1 Januari 2008;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Anak Korban pada saat di kantor Polisi. Saat itu Anak Korban hanya mengatakan ada masalah dengan Anak cerita detailnya Anak Korban tidak cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi diperiksa di Kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Saksi dan Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh pihak kepolisian untuk datang ke Kantor Polisi. Saat itu Anak Korban lari dari rumah. Saksi menanyakan ke Anak Korban dengan berkata: "kenapa kau lari dari rumah" dan dijawab oleh Anak korban: "saya takut bapak dan mama karena ada motor yang hilang dan saya takut dengan Juan, Wil, Heri dan Melki karena mereka ada ancam saya bahwa lebih baik kau hilang saja dari ini kampung daripada dengan kau lagi bikin susah" kemudian saksi bertanya lagi ke Anak korban "sampai ada di kantor polisi kenapa?" dan dijawab oleh Anak Korban: "saya mau cerita saya takut" akan tetapi Anak Korban menceritakan kejadian ini ke Felisitas Amul;
- Bahwa Motor Mio Soul warna putih merah adalah motor yang hilang;
- Bahwa Anak Korban tidak biasa keluar malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Melki;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian selalu gembira dan tertawa bersama adiknya sedangkan setelah kejadian ini Anak Korban merasa malu dan tidak peduli dengan Saksi;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



- Bahwa teman-teman sekolah dari Anak Korban tahu kejadian ini dari cerita orang sampai teman-teman dari Anak Korban merundung Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada keluarga dari Anak yang datang meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TKP yang dilampirkan dalam berkas polisi;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban emosinya stabil, setelah kejadian emosi Anak Korban tidak stabil;
- Bahwa Anak Korban tidak biasa berbohong;
- Bahwa Anak Korban tidak takut dengan orang tua;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau Anak Korban mempunyai pacar karena Anak Korban takut kepada Saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa terhadap kejadian ini Saksi sebagai orang tua, merasa malu;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023, Saksi ada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Saksi ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Anak Korban pulang pagi;
- Bahwa saat motor hilang, Anak Korban juga tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan kehilangan Anak Korban di polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Heribertus Atu alias Heri dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan dan persetubuhan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Anak Juan di tempat kejadian minum moke putih dan moke arak kemudian Anak Juan menelepon Anak

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke tempat kejadian untuk minum bersama sambil menjaga ayam di kandang ayam tersebut;

- Bahwa setelah minum moke putih dan moke arak, Saksi dan Anak dalam keadaan sadar tapi agak pusing-pusing;
- Bahwa pada saat Saksi, Anak Juan dan Anak sedang duduk minum, Saksi mendengar ada suara teriakan: “Huuu” kemudian Saksi dan Anak keluar melihat Anak Korban kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban: “ade darimana?” dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban baru pulang pesta dari Olakile kemudian saksi bertanya lagi: “bapak mama dimana?” dan dijawab oleh Anak Korban bahwa “bapak dan mama ada pesta di Ende”;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Anak Korban, Saksi baru mengenal Anak Korban siang hari sebelum malam kejadian, siangnya Anak Korban ada memberikan Saksi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah minta uang di Anak Korban untuk membeli moke;
- Bahwa pada siang sebelum kejadian, Anak Korban datang ke lokasi kejadian yang pada saat itu Saksi sedang memberi makanan kepada ayam, kemudian Saksi mendengar Anak Korban datang memanggil Saksi dengan berkata: “kagak..kagak.. bisa bantu saya tolong tukar uang”, kemudian Saksi berkata: “tukar berapa?” dan dijawab oleh Anak Korban “lima puluh” kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Anak Korban sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang satunya diberikan kepada Saksi untuk beli rokok kemudian Anak Korban jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban darimana yang Saksi lihat saat itu Anak Korban ada memegang sayur dan saat itu juga Anak Korban bersama adiknya;
- Bahwa Anak Korban datang ke lokasi kejadian saat malam hari setelah pulang pesta itu, Anak Korban datang meminjam *handphone* milik Saksi untuk menelepon orang tua dari Anak Korban. Kemudian Anak Korban mendekati Anak dan Anak memberikan *handphone* milik Anak ke Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kandang dan tidur di dalam kandang. Setelah itu Saksi mendengar Anak berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan: “Adik kita main ko?” dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan: “iya” setelah itu Saksi

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



melihat Anak membuka pakaian Anak Korban, celana Anak Korban dan baju Anak Korban tidak terlepas dari badan sedangkan Anak hanya membuka celananya saja. Saat itu juga Saksi melihat Anak ada mencium leher Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak kedalam kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkan turun naik badan Anak saat itu Anak Korban berada dibawah dalam posisi telentang sambil main *handphone*, sperma dari Anak buang keatas kasur;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak ada diikat mata, tangan dan matanya;
- Bahwa saat itu Anak tidak ada memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada mendengar Anak mengatakan kepada Anak Korban "habis ini kamu dengan saya punya teman atau saya punya kakak" dan dijawab oleh Anak Korban: "jangan-jangan" kemudian Anak mengatakan "kalau kau tidak mau saya ambil saya punya *handphone*" kemudian Anak Korban mengatakan "iya" selanjutnya Anak mengatakan kepada saksi dengan berkata "kau lagi" selanjutnya Saksi masuk kedalam kandang ayam tepatnya di bale-bale saat itu posisi Anak Korban celananya dalam keadaan terbuka sampai di kakinya kemudian Saksi membuka pakaian Saksi dan langsung memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan Anak Korban dan tangan Saksi menahan badan Saksi di bale-bale. Sekitar 5 (lima) menit kemudian sperma saksi keluar dan saksi keluarkan di kasur kemudian saksi memakai pakaian Saksi dan langsung keluar dari kandang ayam. Saksi sempat mengatakan kepada Anak dengan berkata "eh cuci dulu";
- Bahwa Saksi tidak ada mencium dan meramas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan saat kejadian tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut sama antara Anak dengan Saksi. Saat itu Anak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi, Anak, dan Anak Juan bersama dengan Anak Korban di kandang ayam tersebut sampai pukul 03.00 WITA;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Anak pernah tidur dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban. Saksi tidak tahu alasan apa belum meminta maaf terhadap Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban ketika Saksi selesai melakukan perbuatan Saksi adalah dalam keadaan lemas;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pakaian milik Anak dan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui TKP yang dilampirkan dalam berkas polisi adalah benar lokasi kejadian;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak Korban belum dewasa karena saat kejadian belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak pernah dihukum pidana penjara sebelum masalah ini atau tidak;
- Bahwa nafsu yang membuat Anak sampai mau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban tidak pernah bermain ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat Saksi melihat Anak Korban, Saksi tidak memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam pondok;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Mikhael Cola Nguza alias Melki dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini karena ada masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang bernama Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menjaga kandang ayam, Saksi mendengar anjing gonggong sekitar pukul 01.00 WITA kemudian Saksi ketakutan lalu Saksi menutup pintu kuat-kuat selanjutnya Saksi mendengar anjing menggonggong terus menerus dan Saksi mendengar ada suara yang berteriak: "jangan kakak, jangan kakak" kemudian Saksi keluar dan mencari tahu ada apa yang terjadi, Saksi kemudian melihat Anak Korban keluar dari semak-semak dengan pakaian yang kotor kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban dengan berkata: "ade darimana?" dan

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



dijawab oleh Anak Korban: "saya dari atas Paulewa" kemudian saksi bertanya lagi: "ade nama siapa?" dan dijawab oleh Anak Korban: "saya nama Leni" kemudian Saksi menawarkan ke Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban ke rumahnya akan tetapi Anak korban tidak mau. Kemudian saat Saksi masuk kembali, Anak Korban mengikuti Saksi dari belakang dan kemudian Saksi pergi ke kandang dan melihat ada Anak Juan dan Anak selanjutnya Saksi memberitahukan bahwa ada Anak Korban diluar selanjutnya, Saksi, Anak Juan dan Anak pergi menemui Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang akan tetapi Anak Korban tidak mau pulang. Selanjutnya Saksi keluar pergi pasang air, dan setelah itu Anak mengajak Anak Korban keluar duduk di dapur sedangkan Anak Juan tidur di kamar yang biasa untuk tidur dan Saksi main *game*. Kemudian Saksi mendengar ada bunyi goyangan di bale-bale kemudian Saksi berkata ke Anak dengan mengatakan: "jangan..jangan.." karena Saksi curiga kalau Anak ada melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Saksi main *game* kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam selimut, kemudian Anak tidur disamping kanan Saksi yang saat itu juga posisi Anak Korban berada di samping kiri Saksi, selanjutnya karena Saksi emosi kalah main *game* tidak sengaja tangan kiri saksi mengenai payudara dari Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah saudaranya sekitar pukul 05.00 WITA;

- Bahwa ada batas antara tempat yang Saksi main *game* dengan Anak dan Anak Korban yaitu berbatasan dengan dinding sehingga Saksi tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan saat itu juga Saksi sedang membuka musik dari *handphonenya* Anak;
- Bahwa Anak hanya menceritakan ke Saksi kalau Anak ada main dengan Anak Korban saja, Anak tidak menceritakan bagaimana caranya Anak melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kalau kata main itu, berarti kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban ketika akan masuk ke dalam selimut bersama Anak dalam posisi rambut acak-acakan, baju dan celananya dalam keadaan rapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak maupun keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada Anak korban atau belum;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pakaian milik Anak dan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui TKP yang dilampirkan dalam berkas polisi adalah benar lokasi kejadian;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak Korban belum dewasa karena saat kejadian belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak pernah dihukum pidana penjara sebelum masalah ini atau tidak;
- Bahwa nafsu yang membuat Anak sampai mau melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban tidak pernah bermain ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat Saksi melihat Anak Korban di semak-semak, Saksi tidak ada memegang tangannya Anak Korban dan tidak memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 22 Juni 2023, Saksi dan Anak mengantar Anak Korban sampai di rumah saudara dari Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 600 (enam ratus) meter dari pondok. Saat itu Saksi dan Anak mengantar Anak Korban sampai di belakang rumah saudara dari Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Juan setiap hari tinggal di kandang ayam sedangkan Anak tidak setiap hari tinggal di kandang ayam hanya sebatas berteman dengan Anak Juan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Anak Saksi didampingi oleh ayah kandungnya atas nama Sebastianus Meze alias Anus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir di persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



WITA bertempat di Kandang ayam milik Ayah Anak Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa kejadian pertama awalnya Anak Saksi dengan Anak sedang berada di rumahnya teman, Selanjutnya Saksi Melki menelpon Anak Saksi untuk datang ke kandang ayam supaya temani Saksi Melki karena jangan sampai ada orang yang curi pakan, lalu saat itu Anak Saksi ke kandang, setibanya di kandang Saksi Melki bilang “ada anaknya Soda” lalu Anak Saksi bilang kepada Saksi Melki “antar dia pulang” lalu Saksi Melki bilang “dia tidak mau pulang karna bapak mamanya tidak ada di rumah” setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam pondok dan melihat Anak Korban sudah berada di dalam dan Anak Saksi keluar kembali, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi masuk ke dalam pondok dan *charge handphone*, Anak Saksi melihat Anak Korban dan Anak sudah berada di luar pondok dan Anak Saksi bersama Saksi Melki masih di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak Saksi tertidur dan Anak Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 30 Juni 2023 Anak Saksi dan Saksi Heri duduk minum *moke* yang dibeli oleh Anak Saksi dalam pondok dan sambil minum Anak Saksi menelpon Anak untuk datang minum *moke*, tidak lama kemudian Anak Saksi, Saksi Heri dan Anak minum *moke*, setelah minum *moke* selesai Anak Saksi, Anak dan Saksi Heri mendengar ada suara anjing menggonggong dan teriakan dari seseorang yang ternyata Anak Korban yang mengatakan “huuuu” lalu Anak dan Saksi Heri pergi melihat dan bertemu Anak korban di depan pohon mangga, selanjutnya Anak dan Saksi Heri kembali ke kandang dan saat itu Anak Korban ikut dari belakang dan masuk ke dalam pondok dan bertanya ke Saksi Heri “ambil uang lima puluh ribu di kau yang kau pinjam” Saksi Heri menjawab “saya uang belum ada nanti besok baru kasih” lalu tidak lama kemudian Anak Korban meminjam *handphone* di Anak untuk kontak bapak di Ende sambil baring-baring, lalu Anak Saksi melihat Anak membuka celana Anak Korban dan Anak membuka celananya dan langsung mencium leher Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan turun naik badan Anak sampai Anak mengeluarkan sperma di selimut yang ada di *balebale*, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban “habis ini dengan saya punya kakak lagi” lalu Anak korban mengatakan “tidak mau”, setelah

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



itu Anak mengatakan kalau Anak Korban tidak mau, Anak akan mengambil *handphone* milik Anak selanjutnya Anak Korban mengatakan “iya” sambil main *handphone* setelah itu Anak keluar dan mencuci kemaluan Anak. Selanjutnya Anak Saksi melihat Saksi Heri langsung berhubungan badan dengan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak dan Saksi Heri: “saya tes”, setelah itu Anak Saksi mengorek kemaluan Anak Korban dengan tangan kiri Anak Saksi dan memasukan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah Anak Saksi, karena merasa jijik ada lendir di kemaluan Anak Korban, Anak Saksi mencabut tangannya dan keluar dan mencuci tangan di luar, lalu Anak Saksi kembali ke dalam kandang ayam tersebut dan Anak Saksi menyuruh Anak korban memakai kembali celana dan saat itu Anak Korban langsung tidur, sedangkan Anak Saksi dan Anak main *game* sedangkan Saksi Heri tidur di samping Anak Korban, dan sekitar pukul 03.00 WITA Anak Saksi membangunkan Saksi Heri dan Anak Korban, Selanjutnya Saksi Heri dan Anak langsung mengantar Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak Saksi minum *moke* putih sebanyak 1 (satu) cerek dan *moke* arak sebanyak 2 (dua) botol *aqua* sedang;
- Bahwa Anak Korban ada meminta *handphone* milik Anak dan Anak memberikan *handphone* kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saat Anak Saksi diperiksa di kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Anak Saksi dan Anak Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Anak ada menceritakan ke Anak Saksi bahwa Anak ada melakukan persetujuan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu hari tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Anak Korban ada datang menukar uang di kandang ayam di Saksi Heri dan Anak Korban sempat memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Saksi Heri ;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan lokasi kejadian yang dilampirkan dalam BAP;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak Korban dan pakaian Anak yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah sebelum masalah ini, Anak pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 2 SMK;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada membujuk atau merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kandang ayam;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Anak Korban yang menyatakan bahwa tujuan dari Anak Korban adalah mau pergi ke rumah neneknya;
- Bahwa alasan Anak Korban meminjam *handphone* Anak Saksi adalah untuk menghubungi orang tua dari Anak Korban yang pergi pesta di Ende;
- Bahwa Anak tidak ada merayu dan memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak dan keluarganya tidak pernah meminta maaf terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo;
2. *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1913/08/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 September 2012, atas nama Anak yang lahir di Pagonage pada tanggal 2 November 2005;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2020, atas nama Anak yang lahir di Tibakisa pada tanggal 1 Januari 2008;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Maret 2017, atas nama Anak yang lahir di Boawae pada tanggal 2 Januari 2006;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Stefanus Soda Dede yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023;
7. Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak;
8. Laporan Penelitian Masyarakat untuk Peradilan Anak terhadap Anak yang dibuat oleh Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi oleh ayah kandungnya atas nama Amandus Aga To dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BaPas) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti hadir di persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dan yang menjadi Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Anak berada di pondok bersama saksi Melki dan Anak Juan, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu lalu Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata "adik kita buat ko?" selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada dibelakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan badan lalu Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di bale-bale di samping Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak Korban duduk disamping Saksi Melki dan Anak, kemudian Saksi Melki memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak dan Saksi Melki. Kejadian kedua pada

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 awalnya sekitar pukul 23.00 WITA, Anak ditelepon oleh Anak Juan untuk minum moke. Saat itu Anak Juan dan Saksi Heri berada di kandang ayam tersebut. Selanjutnya Anak pergi ke kandang ayam dan duduk minum moke putih sebanyak 1 (satu) cerek dan moke arak 2 (dua) botol aqua sedang yang disiapkan oleh Anak. Selanjutnya Anak mendengar suara gonggongan anjing namun terdengar juga suara perempuan dengan mengatakan “huuu” yang ternyata adalah Anak Korban. Saat itu Anak sudah kenal dengan Anak Korban. Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan “kau mai” sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban “kita main sudah” dan dijawab oleh Anak Korban “mari sudah pelan-pelan” selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak yang kemaluan sudah tegang langsung memasukkan alat kelamin Anak dan menggoyangkan pantat Anak naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Saksi Heribertus melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saat Anak diperiksa di kepolisian, Polisi ada membacakan kembali keterangan Anak dan Anak menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Anak belum kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada mencium bibir Anak Korban, Anak hanya mencium leher dan memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak dengan tujuan supaya Anak Korban terangsang;
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Heribertus melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak posisinya ada baring-bering sambil main *handphone* di dalam lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sampai pukul 03.00 WITA di kandang ayam dan Anak, Saksi Heribertus melakukan perbuatan tersebut secara bergantian;
- Bahwa Anak dan Saksi Heribertus yang mengantarkan Anak Korban sampai di belakang rumahnya karena Anak Korban yang minta diantarkan pulang;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban usianya 16 (enam belas) tahun;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



- Bahwa Anak tahu kalau Anak Korban masih anak-anak karena Anak Korban pernah mengatakan kalau Anak Korban duduk di SMP Kelas 2 (dua);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak maupun keluarganya belum pernah meminta maaf terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah terlibat masalah penganiayaan akan tetapi hanya 1 (satu) malam menginap di sel Polsek So'a;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Anak akan tetapi pacar Anak sudah dewasa;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelum masalah ini;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang merupakan pakaian Anak dan Pakaian Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak membenarkan lokasi kejadian yang dilampirkan dalam BAP;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan Anak takut untuk meminta maaf ke Anak Korban karena takut dengan Bapaknya Anak Korban yang mengancam Anak akan dibunuh;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk atau merayu Anak Korban untuk masuk ke dalam kandang ayam;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Anak Korban yang menyatakan bahwa tujuan dari Anak Korban adalah mau pergi ke rumah neneknya;
- Bahwa alasan Anak Korban meminjam *handphone* Anak adalah untuk menghubungi orang tua dari Anak Korban yang pergi pesta di Ende;
- Bahwa Anak tidak ada merayu dan memaksa Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak tidak ada mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Amandus Aga To selaku orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya menyatakan sebagai orang tua menerima apapun keputusan dari Majelis Hakim dan berharap agar Anak masih bisa sekolah untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: kiranya



pada Klien anak atas nama Anak dijatuhi “*Pidana Penjara*”. Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan:

- a. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak;
- b. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak;
- c. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju I LOVE MAKASSAR;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
4. 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan;
5. 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru, terdapat robekan pada bagian depan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa benar kejadian pertama berawal pada pukul 01.00 WITA saat Anak Korban lewat kandang ayam milik Bapak dari Anak Juan dan ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Saksi Melki yang merupakan kakak dari Anak Juan bertanya kepada Anak Korban “mau kemana?”, dan dijawab bahwa Anak Korban “mau ke bawah” lalu Saksi Melki mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Anak Korban menjawab “sedang terburu-buru dan akan pulang”. Setelah itu Saksi Melki menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Saksi Melki menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang *handphone* milik Saksi Melki. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Saksi Melki karena takut dipukul oleh Saksi Melki. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang *handphone* milik Saksi Melki sementara Saksi Melki sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Juan dan Anak datang, kemudian Anak berada di pondok bersama Saksi Melki dan Anak Juan, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata “adik kita buat ko?” selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan badan lalu Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di bale-bale di samping Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak Korban duduk disamping Saksi Melki dan Anak, kemudian Saksi Melki memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak dan Saksi Melki;

3. Bahwa benar kejadian kedua berawal saat Anak ditelepon oleh Anak untuk minum moke. Saat itu Anak dan Saksi Heri berada di kandang ayam tersebut. Selanjutnya Anak pergi ke kandang ayam dan duduk minum moke putih sebanyak 1 (satu) cerek dan moke arak 2 (dua) botol aqua sedang yang disiapkan oleh Anak . Selanjutnya Anak mendengar suara gonggongan anjing namun terdengar juga suara perempuan dengan mengatakan “huuu” yang ternyata adalah Anak Korban. Saat itu Anak sudah kenal dengan Anak Korban. Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan “kau mai” sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



mengatakan kepada Anak Korban “kita main sudah” dan dijawab oleh Anak Korban “tidak mau” selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak yang kemaluannya sudah tegang langsung memasukkan alat kelamin Anak dan menggoyangkan pantat Anak naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Saksi Heribertus melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

4. Bahwa benar Anak tidak dimaafkan oleh Anak Korban dan ibu dari Anak Korban;

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak Korban sesuai dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, dengan kesimpulan Korban perempuan, mengaku usia 15 tahun, rambut hitam, warna kulit cokelat sudah tumbuh payudara, rambut pada ketiak dan kemaluan. Pada pemeriksaan di dapatkan lima luka goresan memanjang pada kaki kanan, empat luka goresan memanjang pada kaki kiri, selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga, dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

6. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1913/08/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo dengan kesimpulan hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan gangguan penyesuaian (F43.2) hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Ermelinda Moi Ngai Alias Ida yang menyatakan bahwa Anak Korban sebelum kejadian selalu gembira dan tertawa bersama adiknya sedangkan setelah kejadian ini Anak Korban merasa malu dan tidak peduli dengan Saksi dan keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban trauma melihat laki-laki saat setelah kejadian;

7. Bahwa benar Anak Korban atas, lahir di Tibakisa, pada tanggal 1 Januari 2008, seperti tertulis dalam bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Juli 2020, atas nama Anak;

8. Bahwa benar apabila dilakukan perhitungan secara matematis maka umur Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan pada saat perbuatan pertama Anak melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut yaitu pada tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



9. Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak, dengan kesimpulan dalam permasalahan ini klien (korban) mengalami perubahan perilaku, sehingga klien sangat membutuhkan pendampingan psikologi untuk membantu klien keluar dari masalah yang dialaminya. Klien juga membutuhkan pendampingan yang intens dari pekerja sosial;

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat untuk Peradilan Anak terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tanggal 17 Juli 2023, dengan rekomendasi sebagai berikut: kiranya pada Klien anak atas nama Anak dijatuhi "*Pidana Penjara*". Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan:

- a. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap klien anak;
- b. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak;
- c. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primer tersebut sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-469/N.3.18/Eku.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 yang pada halaman 1 (satu) pada paragraf pertama uraian dakwaan menyatakan "Bahwa Anak pada hari Kamis 22 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WITA dan hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Tahun 2023, bertempat di Pondok saksi Sebastianus Meze Als Anus yang beralamat di Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidak tidaknya di tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara "*Setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*"". Selanjutnya terhadap pasal yang didakwakan

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



dalam dakwaan primer yaitu termuat pada halaman 3 (tiga) yang menyatakan Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu dalam:

1. Pasal 76D yang menyatakan: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
2. Pasal 81 Ayat (1) disebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Pasal 81 Ayat (2) disebutkan: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dalam uraian dakwaan dengan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan demikian Majelis Hakim memandang terhadap ketidaksesuaian dalam uraian dakwaan dengan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut mengambil sikap untuk membuktikan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya ketidaksesuaian dalam uraian dakwaan dengan pasal yang didakwakan telah ditemukan adanya perbedaan antara hasil *Visum et repertum* yang termuat dalam surat dakwaan yang menyatakan yaitu *tes kehamilan: Positif* sedangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 *tes Kehamilan: Negatif* dan keterangan Anak Korban dan ibunya yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini Anak Korban sedang tidak dalam keadaan hamil. Maka Majelis Hakim telah mencermati serta mempelajari berkas perkara hingga fakta-fakta hukum secara komprehensif dan mempedomani asas kepentingan terbaik bagi Anak yaitu baik Anak sebagai Anak Korban, Anak Saksi dan Anak sebagai Pelaku yang selanjutnya menjadi pertimbangan dan amar dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:!

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur setiap orang;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah perorangan atau korporasi dan juga bahwa pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Anak diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang mengaku bernama: Wilhelmus Meze Ule alias Wil, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi (Anak Korban, Anak Saksi maupun saksi-saksi lainnya) dan keterangan Anak sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Anak yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Anak menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju



yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak maupun ditambah keyakinan Majelis Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Anak tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2., yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya, unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri Anak, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana *a quo*, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dengan sengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Ad.2. tentang elemen unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pengertian “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” atau “membujuk”, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah “suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”, sedangkan serangkaian kebohongan adalah “susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan mengenai “membujuk” adalah “mempengaruhi dengan rayuan atau melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”, kemudian pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini memiliki satu pengertian yang hampir sama dan saling mendekati yaitu mempunyai maksud pada suatu tindakan yang memiliki potensi kebohongan yang dapat mempengaruhi seseorang, maka dari itu segala perbuatan Anak yang terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan patut digolongkan pada unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, maupun membujuk secara alternatif;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA saat Anak Korban lewat kandang ayam milik Bapak dari Anak Juan dan ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Saksi Melki yang merupakan kakak dari Anak Juan bertanya kepada Anak Korban “mau kemana?”, dan dijawab bahwa Anak Korban “mau ke bawah” lalu Saksi Melki mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab “sedang terburu-buru dan akan pulang”. Setelah itu Saksi Melki menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Saksi Melki menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang *handphone* milik Saksi Melki. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Saksi Melki karena takut dipukul oleh Saksi Melki. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang *handphone* milik Saksi Melki sementara Saksi Melki sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Juan dan Anak datang, kemudian Anak berada di pondok bersama Saksi Melki dan Anak Juan, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata “adik kita buat ko?” selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan badan lalu Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di bale-bale di samping Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak Korban duduk disamping Saksi Melki dan Anak, kemudian Saksi Melki memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak dan saksi Melki;

Menimbang, bahwa kejadian kedua berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 saat Anak ditelepon oleh Anak Juan untuk minum moke. Saat itu Anak Juan dan Saksi Heri berada di kandang ayam tersebut. Selanjutnya Anak pergi ke kandang ayam dan duduk minum moke putih sebanyak 1 (satu) cerek dan moke arak 2 (dua) botol aqua sedang yang disiapkan oleh Anak Juan. Selanjutnya Anak mendengar suara gonggongan anjing namun terdengar juga suara perempuan dengan mengatakan “huuu” yang ternyata adalah Anak Korban. Saat itu Anak sudah kenal dengan Anak Korban. Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan “kau mai” sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban “kita main sudah” dan dijawab oleh Anak Korban “tidak mau” selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak yang kemaluannya sudah tegang langsung memasukkan alat kelamin Anak dan menggoyangkan pantat Anak naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Saksi Heribertus melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan dikorelasikan terhadap definisi hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa perbuatan Anak tersebut bukanlah perbuatan yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban sehingga mau melakukan perbuatan asusila dengan Anak melainkan perbuatan Anak tersebut ialah perbuatan memaksa yaitu pada kejadian pertama Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata “adik kita buat ko?” selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dan pada kejadian kedua berupa perbuatan Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan “kau mai” sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban “kita main sudah” dan dijawab oleh Anak Korban “tidak mau” selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Anak Korban tersebut adalah tergolong Anak sebagaimana maksud dari unsur pasal ini?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat diketahui bahwa Anak Korban atas nama Anak, lahir di Tibakisa, pada tanggal xx xx xxxx, seperti tertulis dalam bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal xx xx xxxx, atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi maupun keterangan Saksi-Saksi ketika Anak melakukan perbuatan asusila yang pertama terhadap Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, sehingga umur Anak Korban apabila dihitung secara matematis ketika terjadinya perbuatan asusila yang pertama tersebut ternyata belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan umur Anak Korban baru mencapai 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur kedua yakni “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” tidak terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Ad.3. tentang elemen unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam



kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, selain itu suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana hubungan kelamin pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita mengalami luka akibat hubungan tidak wajar namun dalam hal ini penumpahan sperma tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu, persetubuhan juga terjadi manakala adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan), tidak disyaratkan terjadinya *ejaculatio seminis* (ejakulasi atau keluarnya sperma di dalam vagina korban), melainkan cukup jika seorang laki-laki telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa unsur “bersetubuh”, baik secara medis maupun yuridis, tidak terlepas dari penetrasi terhadap vagina oleh penis, yang dimana semua putusan mengartikan persetubuhan sebagai penetrasi terhadap vagina oleh penis. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam penjabaran definisi maupun penjabaran fakta hukum dalam bagian pertimbangan putusan. Sehingga suatu perbuatan dapat disebut persetubuhan saat terjadi penetrasi terhadap vagina oleh penis, yaitu penis harus masuk ke dalam vagina. Sementara itu, penetrasi terhadap vagina oleh anggota tubuh lain atau persentuhan antara penis dengan vagina (menggesek-gesekkan, menempelkan tidak sampai masuk) tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan sebagaimana salah satu unsur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena bagaimanapun persetubuhan mengakibatkan dampak secara moralitas, psikis dan fisik terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal pada pukul 01.00 WITA saat Anak Korban lewat kandang ayam milik Bapak dari Anak dan ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Saksi Melki yang merupakan kakak dari Anak Juan bertanya kepada Anak

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Korban “mau kemana?”, dan dijawab bahwa Anak Korban “mau ke bawah” lalu Saksi Melki mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab “sedang terburu-buru dan akan pulang”. Setelah itu Saksi Melki menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Saksi Melki menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang handphone milik Saksi Melki. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Saksi Melki karena takut dipukul oleh Saksi Melki. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang handphone milik Saksi Melki sementara Saksi Melki sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak dan Anak datang, kemudian Anak berada di pondok bersama Saksi Melki dan Anak Juan, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata “adik kita buat ko?” selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan badan lalu Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di bale-bale di samping Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak Korban duduk disamping Saksi Melki dan Anak, kemudian Saksi Melki memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak dan Saksi Melki;

Menimbang, bahwa kejadian kedua berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 saat Anak ditelepon oleh Anak untuk minum moke. Saat itu Anak dan Saksi Heri berada di kandang ayam tersebut. Selanjutnya Anak pergi ke kandang ayam dan duduk minum moke putih sebanyak 1 (satu) cerek dan moke arak 2 (dua) botol aqua sedang yang disiapkan oleh Anak . Selanjutnya Anak mendengar suara gonggongan anjing namun terdengar juga suara perempuan dengan mengatakan “huuu” yang ternyata adalah Anak Korban. Saat itu Anak sudah kenal dengan Anak Korban. Anak memanggil Anak Korban

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



dengan mengatakan “kau mai” sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban “kita main sudah” dan dijawab oleh Anak Korban “tidak mau” selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak yang kemaluannya sudah tegang langsung memasukkan alat kelamin Anak dan menggoyangkan pantat Anak naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Saksi Heribertus melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, dengan kesimpulan Korban perempuan, mengaku usia 15 tahun, rambut hitam, warna kulit cokelat sudah tumbuh payudara, rambut pada ketiak dan kemaluan. Pada pemeriksaan di dapatkan lima luka goresan memanjang pada kaki kanan, empat luka goresan memanjang pada kaki kiri, selaput dara terdapat robekan di jam dua, tiga, dan delapan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis memandang bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Ad.4. tentang elemen unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan



akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Anak merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang bahwa Anak memahami bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukannya terhadap Anak Korban adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, namun atas suatu pengetahuan Anak bahwa persetujuan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi Anak tetap melakukannya, maka dalam diri Anak sudah terkandung suatu maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Anak untuk melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, beralamat di

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan badan lalu Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di bale-bale di samping Anak Korban. Selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Anak telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita main sudah" dan dijawab oleh Anak Korban "tidak mau" selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak yang kemaluannya sudah tegang langsung memasukkan alat kelamin Anak dan menggoyangkan pantat Anak naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban diatas kasur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari Anak sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan seks dengan cara Anak menyetubuhi Anak Korban oleh karena terbukti fakta dipersidangan bahwa Anak membenarkan keterangan Anak Korban ketika Anak Korban disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. tentang elemen unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari Pasal 64 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak selalu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*vide* Pasal 64 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu ada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini Anak telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963, yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut ditujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan dengan sengaja melakukan persetujuan terhadap Anak, hal tersebut telah dipikirkan oleh Anak sebagai bagian dari kehendak Anak dan Apakah dari beberapa persetujuan tersebut diantaranya memiliki satu tujuan kehendak? Hal inilah yang menentukan niat dari diri Anak, karena persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, yang secara konsekuensi logis dapat ditentukan kesemuanya dilakukan untuk mencapai kepuasan, dan setiap persetujuan yang dilakukan oleh Anak selalu berakhir pada kepuasan, sehingga jelas dari peristiwa persetujuan sebanyak 2 (dua) kali tersebut menjadi satu keputusan kehendak tersebut, untuk itu pandangan Majelis Hakim bahwa beberapa persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dipandang sebagai perbuatan yang mempunyai hubungan yang satu dengan lainnya dengan demikian syarat harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa sebagai bahan literasi hukum berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat "dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama", atas hal tersebut Majelis Hakim berpedoman bahwa

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diuraikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, yang terjadi kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, sebagaimana pandangan dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampaui lama dalam hal ini 4 (empat) hari yaitu tenggang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua yang tidak terlampaui lama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) syarat dalam perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) dari Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti pada perbuatan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang elemen unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah menguraikan sebagaimana pada uraian unsur dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan tersebut memandang bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Anak;

Ad.2. tentang elemen unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan berbagai jenis perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang memberikan akibat kepada fisik maupun psikis, selain itu definisi “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, yang dimana orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya karena tidak berdaya yang dimana tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, selain itu ancaman kekerasan adalah

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



adanya suatu ucapan maupun tindakan tertentu dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, yang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, mengenai pengertian "tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk", yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah "suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu", sedangkan serangkaian kebohongan adalah "susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan mengenai "membujuk" adalah "mempengaruhi dengan rayuan atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu", kemudian pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam pasal ini memiliki satu pemahaman yang hampir sama dan saling mendekati yaitu bermuara pada suatu tindakan yang memiliki potensi kebohongan yang dapat mempengaruhi seseorang, maka dari itu segala perbuatan Anak yang terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan patut digolongkan pada unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, maupun membujuk secara alternatif;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal pada pukul 01.00 WITA saat Anak Korban lewat kandang ayam milik Bapak dari Anak Juan dan ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Saksi Melki yang merupakan kakak dari Anak bertanya kepada Anak Korban "mau kemana?", dan dijawab bahwa Anak Korban "mau ke bawah" lalu Saksi Melki mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab "sedang terburu-buru dan akan pulang". Setelah itu Saksi Melki menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Saksi Melki

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang handphone milik Saksi Melki. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Saksi Melki karena takut dipukul oleh Saksi Melki. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang handphone milik Saksi Melki sementara Saksi Melki sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Juan dan Anak datang, kemudian Anak berada di pondok bersama Saksi Melki dan Anak Juan, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata "adik kita buat ko?" selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya, lalu dalam posisi duduk Anak mengangkat kaki Anak korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyangkan badan lalu Anak mencabut kemaluannya dan membuang cairan sperma Anak di bale-bale di samping Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan keluar dari pondok menuju pondok yang berada di depan, sesampainya di pondok, Anak Korban duduk disamping Saksi Melki dan Anak, kemudian Saksi Melki memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya karena merasa ngantuk Anak korban kemudian tertidur di dalam pondok, tidak lama kemudian Anak membangunkan Anak Korban, setelah bangun Anak korban diantar pulang oleh Anak dan Saksi Melki;

Menimbang, bahwa kejadian kedua berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 saat Anak ditelepon oleh Anak Juan untuk minum moke. Saat itu Anak Juan dan Saksi Heri berada di kandang ayam tersebut. Selanjutnya Anak pergi ke kandang ayam dan duduk minum moke putih sebanyak 1 (satu) cerek dan moke arak 2 (dua) botol aqua sedang yang disiapkan oleh Anak Juan. Selanjutnya Anak mendengar suara gonggongan anjing namun terdengar juga suara perempuan dengan mengatakan "huhu" yang ternyata adalah Anak Korban. Saat itu Anak sudah kenal dengan Anak Korban. Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "kau mai" sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita main sudah" dan dijawab oleh Anak Korban "tidak mau" selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju



payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Anak yang kemaluannya sudah tegang langsung memasukkan alat kelamin Anak dan menggoyangkan pantat Anak naik turun hingga Anak mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban diatas kasur, selanjutnya Saksi Heribertus melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan perbuatan asusila pada kedua kejadian tersebut terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memaksa yaitu dengan melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri yaitu pada kejadian pertama Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata "adik kita buat ko?" selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dan pada kejadian kedua perbuatannya berupa Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "kau mai" sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita main sudah" dan dijawab oleh Anak Korban "tidak mau" selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak, Majelis Hakim telah menguraikan sebagaimana pada uraian unsur dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memaksa Anak, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. tentang elemen unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut maka mengandung pilihan, yaitu "melakukan" dan "membiarkan dilakukan" merupakan dua jenis verba yang dimana melakukan adalah verba atau kata kerja yang bersifat dinamis-aktif sedangkan membiarkan dilakukan adalah verba atau kata kerja yang bersifat pasif, artinya manakala perbuatan tersebut secara transitif maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang sehingga aktiflah perbuatan yang dilarang oleh norma-norma, sedangkan manakala perbuatan tersebut tidak dilakukan maka terjadi pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delict commissionis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai “perbuatan cabul”, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan, selain itu pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, selain itu jika dikorelasikan dengan era sekarang ini maka segala sesuatu atau bentuk perbuatan yang mengarah pada fantasi seksual yang menyimpang adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, berawal saat Anak Korban lewat kandang ayam milik Bapak dari Anak Juan dan ada seekor Anjing yang menggonggong kepada Anak Korban. Beberapa saat kemudian Saksi Melki yang merupakan kakak dari Anak Juan bertanya kepada Anak Korban “mau kemana?”, dan dijawab bahwa Anak Korban “mau ke bawah” lalu Saksi Melki mengajak Anak Korban untuk bersamanya namun Anak Korban menjawab “sedang terburu-buru dan akan pulang”. Setelah itu Saksi Melki menarik tangan Anak Korban dan mengajak ke kandang ayam lalu Saksi Melki menyuruh Anak Korban duduk di bale-bale yang ada di kandang ayam tersebut dan meminta Anak Korban untuk memegang handphone milik Saksi Melki. Pada saat itu Anak Korban mau mengikuti Saksi Melki karena takut dipukul oleh Saksi Melki. Setelah itu Anak Korban duduk dan memegang handphone milik Saksi Melki sementara Saksi Melki sedang memberi makan ayam. Setelah itu Anak Korban mendengar ada suara motor Anak Juan dan Anak datang, kemudian Anak berada di pondok bersama Saksi Melki dan Anak Juan, tidak lama kemudian Anak Korban datang ke pondok tersebut setelah itu Anak mengatakan kepada Anak korban dengan berkata “adik kita buat ko?” selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju pondok yang ada di belakang, dan selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk tidur, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Anak meremas

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



payudara Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Anak membuka celananya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, berawal saat Anak ditelepon oleh Anak Juan untuk minum moke. Saat itu Anak Juan dan Saksi Heri berada di kandang ayam tersebut. Selanjutnya Anak pergi ke kandang ayam dan duduk minum moke putih sebanyak 1 (satu) cerek dan moke arak 2 (dua) botol aqua sedang yang disiapkan oleh Anak Juan. Selanjutnya Anak mendengar suara gonggongan anjing namun terdengar juga suara perempuan dengan mengatakan “huuu” yang ternyata adalah Anak Korban. Saat itu Anak sudah kenal dengan Anak Korban. Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan “kau mai” sehingga Anak Korban masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok Anak mengatakan kepada Anak Korban “kita main sudah” dan dijawab oleh Anak Korban “tidak mau” selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan Anak mencium leher Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Maria Epifania Menge alias Fani dalam kedua kejadian dimaksud, hal ini terbukti dalam perbuatan Anak yang mencium leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan Anak menggosok-gosok kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi elemen unsur melakukan perbuatan cabul secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. tentang elemen unsur Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak selalu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*vide* Pasal 64 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Maria Epifania Menge alias Fani yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu ada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo,

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di kandang ayam milik Saksi Sebastianus Meze yang beralamat di Ngu, Tibakisa, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini Anak telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963, yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut ditujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Anak yaitu memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, hal tersebut telah dipikirkan oleh Anak sebagai bagian dari kehendak Anak dan apakah dari beberapa perbuatan cabul tersebut diantaranya memiliki satu tujuan kehendak? Hal inilah yang menentukan niat dari diri Anak, karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, yang secara konsekuensi logis dapat ditentukan kesemuanya dilakukan untuk mencapai kepuasan, dan setiap perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak selalu berakhir pada kepuasan, sehingga jelas dari peristiwa perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali tersebut menjadi satu keputusan kehendak tersebut, untuk itu pandangan Majelis Hakim bahwa beberapa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Maria Epifania Menge alias Fani dipandang sebagai perbuatan yang mempunyai hubungan yang satu dengan lainnya dengan demikian syarat harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa sebagai bahan literasi hukum berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat "dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama", atas hal tersebut Majelis Hakim berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diuraikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, selanjutnya kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, sebagaimana pandangan dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampaui lama dalam hal ini 4 (empat) hari yaitu tenggang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua yang tidak terlampaui lama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) syarat dalam perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim oleh karena perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, begitupula perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteomating*) dan tidak mengenai pembebasan dari dakwaan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengulas surat dakwaan Penuntut Umum yaitu pada halaman 3 (tiga) termuat bahwa *tes*

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



kehamilan: positif namun setelah Majelis Hakim mencermatinya dan menggali berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdapat pula ketidaksesuaian antara surat dakwaan tersebut dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD Aeramo/1594/07/2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo yang menyatakan *Tes Kehamilan: Negatif* dan keterangan Anak Korban dan ibunya yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat ini Anak Korban sedang tidak dalam keadaan hamil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dalam surat dakwaan yang disusunnya tersebut sehingga hal tersebut dapat merugikan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa juga dengan adanya ketidaksesuaian *dalam uraian dakwaan* dengan *pasal yang didakwakan* dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dalam surat dakwaan yang disusunnya tersebut sehingga hal tersebut juga dapat merugikan para pihak yang berperkara, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait hal tersebut yaitu Pengadilan berpendapat untuk menjamin dalam memberikan keadilan tidak semata-mata melihat aspek keadilan secara materiil *an sich*, melainkan harus tetap pula mengedepankan keadilan prosedural, apabila keadilan prosedural tidak tercapai tentunya berimplikasi tidak tercapainya pula keadilan secara materiil dengan selalu menerapkan hukum secara prosedural maka *due process of law* dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut, kiranya pada klien anak atas nama Wilhelmus Meze Ule alias Wil dijatuhi "*Pidana Penjara*". Rekomendasi tersebut dengan pertimbangan :

- a. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh klien anak akibat kurangnya pengawasan orangtua terhadap klien anak;
- b. Pihak keluarganya bersedia memberikan jaminan mutlak untuk mengawasi klien anak;
- c. Klien anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, dan pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis hukum pidana merupakan hukum

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan sehingga sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* berarti penerapan sanksi pidana merupakan tindakan terakhir dalam penegakan hukum. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsiderans huruf c menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap Anak antara lain Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberian sanksi kepada Anak bukanlah bentuk pembalasan melainkan menghindari pembalasan itu sendiri dan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, baik Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa secara filosofis Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga kepentingan terbaik bagi Anak dan pendekatan keadilan restoratif merupakan hal-hal yang fundamental dalam penegakan hukum terhadap Anak. Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan Anak, Anak Korban, Orang tua Anak, Pekerja Sosial Profesional, dan Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan tidak hanya sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tetapi juga memberikan keadilan yang bersifat restoratif, bukan pembalasan. Penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa dan

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjuw



diharapkan dengan cara ini Anak dapat memahami terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut diatas, penjatuhan sanksi terhadap Anak harus tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak, memperhatikan hak-hak Anak, menghindari pembalasan serta wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan demikian terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, hasil penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan demikian perlu untuk menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan dengan tetap memperhatikan tumbuh kembang Anak baik secara fisik maupun mental serta masa depan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkhusus dalam rumusan hukum kamar pidana tahun 2017 berbunyi "dalam hal menjatuhkan pidana terhadap anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda agar dilaksanakan diluar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal anak";

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dengan menunjuk

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai tempat Anak melaksanakan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, telah nyata Anak masih duduk dibangku sekolah yaitu di SMK Kelas 2, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana pertimbangan di atas dilaksanakan diluar jam sekolah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju I LOVE MAKASSAR;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;

ternyata terbukti barang bukti tersebut adalah barang milik Anak Korban yang disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru, terdapat robekan pada bagian depan celana;

ternyata terbukti barang bukti tersebut adalah barang milik Anak yang disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum baik dalam proses persidangan hingga dalam mempertimbangkan penyusunan putusan. Maka dari itu, Majelis Hakim juga harus memperhatikan tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan Saksi Korban (*vide* pasal 8 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat, Majelis Hakim telah pula memperhatikan pemulihan Anak Korban sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Anak Korban dengan Anak;
- Perbuatan Anak tidak dimaafkan oleh Anak Korban maupun orangtuanya;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa cemas, gelisah, dan takut hal ini bersesuaian dengan hasil Laporan Sosial;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Anak juga bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dalam persidangan;
- Anak masih bersekolah dan besar harapan Anak untuk melanjutkan pendidikannya dan membantu orang tua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara normatif mengenai rumusan tentang biaya perkara, sehingga menjadi pertanyaan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, maka oleh karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada KUHAP didalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan: (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara; (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara. Oleh karena Anak dalam hal ini diputus pidana maka terhadap Anak dibebani untuk membayar biaya perkara, namun dalam fakta persidangan bahwa Anak bukanlah seorang individu yang berpenghasilan dan hanya memperoleh uang dari yang mendidik, mengasuh, dan membesarkannya yakni Amandus Aga To selaku orangtua Anak sehingga sangat tidak mungkin bagi Anak untuk mampu membayar biaya perkara yang timbul, dan disisi yang berbeda tidak ada permohonan dari Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka untuk itu tanggung jawab materi si Anak adalah terletak pada yang mengasuhnya hal ini dapat merujuk pada pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur didalam hukum perdata (*vide* pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada yang mendidik, mengasuh, dan membesarkan Anak yakni Amandus Aga To selaku orangtua Anak;

Mengingat, Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bju



3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut dilaksanakan diluar jam sekolah;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dan terdapat tulisan pada bagian depan baju I LOVE MAKASSAR;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih, dan terdapat gambar boneka pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru, terdapat robekan pada bagian depan celana;

Dikembalikan kepada Anak;
8. Membebaskan kepada Orang Tua Anak atas nama Amandus Aga To membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjw